STANDARISASI KOMPETENSI PROFESI FASILITATOR DESA INTENSIF (FDI)

Makalah

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL. : 21-06-12
SUMBER HARGA :
KOLEKSI : K-1
No. INVENTARIS : 101/Hd/2012-S.1(1)
KLASIFIKASI : 370.7 Set S.1

Oleh:

Dra. Setiawati, M.Si.

Disajikan pada Seminar Internasional Pendidikan dan Temu Karya Dekan FIP/FKIP BKS-PTN Wilayah Barat Indonesia di Plasa Hotel Rocky Padang, 7 s.d 9 November 2008

PANITIA
SEMINAR INTERNASIONAL PENDIDIKAN

Kerjasama :

BKS-PTN Wilayah Barat, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang dan Fakulti Kepemimpinan dan Kepengurusan Universitas Sains Islam Malaysia

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

STANDARISASI KOMPETENSI PROFESI FASILITATOR DESA INTENSIF (FDI)

A. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk kebutuhan dasar yang harus dimilki masyarakat dalam kaitannya dengan kesejahteraan tersebut adalah melalui pendidikan, karena dengan pendidikan yang memadai masyarakat dapat menikmati dan sekaligus dapat berpartisipasi terhadap pembangunan, sehingga pendidikan itu adalah merupakan hak bagi seluruh rakyat Indonesia (UUD 1945 pasal 31)

Kenyataan menunjukkan, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendididkan, kerena disebabkan oleh beberapa faktor antara lain seperti : kondisi geografis, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, lingkungan, usia , keterbatasan-keterbatasan lainnya. Dalam hal ini keberadaan pendidikan Non Formal merupakan salah satu jalur yang dapat memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang kurang beruntung tersebut. Selain itu dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan yang intensif kepada masyarakat yang bermukim di desa-desa terkebelakang dan miskin, pemerintah dalam hal ini departemen Pendididkan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendididkan Luar Sekolah dan Pemuda, telah mempersiapkan tenaga pendidik (fasilitator) yang bekerja purna waktu dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraaaan program-program PNF secara intensif. Diharapkan keberadaan fasilitator ini dapat memberikan bantuan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan semaksimal mungkin sesuai dengan situasi dan kondisi mereka masing-masing.

Dengan berpedoman kepada tema seminar dan lokakarya yang sudah ditetapkan yaitu ***Standarisasi Kompetensi Dalam menyonsong Sertifikasi Frofesi PTK PNF***, maka makalah ini lebih banyak membahas mengenai

standarisasi kompetensi yang diharapkan bagi fasilitator Desa intensif. Namun demikian dalam kaitan dengan itu kiranya perlu sedikit pembicaraan mengenai keberadaan fasilitator desa intensif sebagai tenaga profesional di pedesaan.

B. TUJUAN

Penulisan makalah ini secara umum bertujuan untuk membahas standar kompetensi yang diharapkan bagi tenaga fasilitator desa Intensif. Secara khusus tujuan makalah ini dapat diungkapkan sebagai berikut;

1. Me nggambarkan tentang keberadaan fasilitator desa intensif
2. Membahas Standarisasi kompetensi bagi fasilitator Desa intensif.

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran umum tentang Fasilitator Desa Intensif.
   a. Pengertian

Didalam pedoman Fasilitator Desa Intensif (2004) dinyatakan bahwa Fasilitator adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan dan sikap dalam merencanakan, menyelenggarakan, menganalisis dan mengevaluasi program pendidikan Non Formal, serta mampu menggerakkan dan memotivasi masyarakat, sehingga program-progran PNF di desa intensif terselenggara dengan baik.

Adapun yang dimaksud dengan desa intensif adalah desa dalam satu kecamatan yang penduduknya paling miskin, terkebelakang dalam bidang pendidikan, merupakan kantong-kantong sasaran pendidikan Non Formal, terutama berada didaerah terpencil dan ditetapkan untuk dibina melalui pelayanan PNF secara intensif.

Dari pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa fasilitator desa intensif adalah para tenaga fasilitator yang sengaja dipersiapkan untuk dapat memberikan bantuan secara intensif berupa pelayanan pendidikan, memotivasi dan menggerakan masyarakat agar selalu belajar dan membelajarkan, menggerakkan organisasi-organisasi yang ada pada desa yang telah ditetapkan sebagai desa yang sangat perlu dibantu

b. Tujuan Program Desa Intensif

Memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang bermukim di desa yang terkebelakang dan miskin atau yang memiliki konsentrasi sasaran pendididkan non Formal yang besar, serta sulit dijangkau oleh pelayanan pendididkan formal, sehingga dapat mengejar ketinggalan dari desa-desa yang lebih maju dari bidang pendidikan.

c. Tugas-tugas Fasilitator desa intensif:

(1) Mengumpulkan data/ informasi untuk membuat perencanaan dan membuat analisis situasi

(2) Menyusun rencana program pembelajaran program-program PNF/PLSP berdasarkan hasil analisis data

(3) Melakukan kerjasama dengan *stakeholders* (pamong desa ,ketua RT/ RW , Tokoh Masyarakat , Tutor ,dan Warga Belajar) untuk menggalang dukungan dalam penyelenggaranan program pendidikan non formal.

(4) Memfasiltasi terbentuknya kelompok-kelompok belajar sesuai kebutuhan masyarakat.

(5) Bekerjasama dengan tutor dan tenaga kependidikan lainnya.

(6) Mengusulkan rencana dan pembiayaan program ke kabupaten bersama dengan penilik/cabang Dinas Kecamatan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

(7) Mengupayakan ketersedian sarana dan sumber belajar.

(8) Menggerakkan dan memotivasi masyarakat seperti pengelola PKBM, tutor dan organisasi sosisal kemasyarakatan dan perorongan yang peduli terhadap progam pendidkan non formal.

(9) Memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

(10) Membantu penatan tertib administrasi (data dasar tentang penyelenggaran , kegiatan pmbelajaran, dan dokumentasi hasil

belajar ,serta administrasi keuangan) terhadap satuan –satuan PNf yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

d. Indikator Keberhasilan dari fasilitator desa insentif

(1) Terbentuknya model penyelenggaraan program pelayanan pendididikan non formal bagi masyarakat kurang beruntung.

(2) Meningkatnya jangkauan pelayanan terhadap sasaran program pendididkan non formal

(3) Terbentuknya satuan-satuan pendidikan non formal yang diprakarsai oleh masyarakat sebagai tempat pembelajaran

(4) Terlaksananya program-program kegiatan belajar berdasarkan kebutuhan masyarakat.

(5) Terbentuk dan berkembangnya kegiatan belajar usaha/ kegiatan ekonomi masyarakat.

(6) Adanya dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan ((Stakeholders) seperti orsosmas,LSM, Perguruan Tinggi dan lain-lain

(7) Adanya hasil yang nyata seperti penurunan pendududuk buta aksara, terlayani sebagaian besar anak dini usia dan lain sebagainya.

(8) Terdapatnya perubahan sikap dari masyarakat tentang pentingnya pendidikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya kehadiran, penggunaan budaya baca tulis, peranserta masyarakat dalam pendidikan.

2. Standar Kompetensi Profesi Fasilitator Desa Intensif (FDI)

a. Konsep kompetensi

- Kompetensi terdiri dari gabubungan unsur-unsur potensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai dan kemampuan mengkoordinasian unsur-unsur tersebut agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja. Bentuk dan

kualitas kinerja dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal antara lain lingkungan, iklim kerja dan sebagainya.

- Kompetensi tersebut bersifat personal dan kompleks serta merupakan satu kesatuan yang utuh yang mengambarkan potensi, pengetahuan, keterampilan dan nilai yang dimilki seseorang yang terkait denga profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat yang dapat diaktualisasikan atau diujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja dalam melaksanakan profesi tersebut.
- Totalitas kompetensi mengandung unsur-unsur yang dapat ditampilkan dan yang tidak dapat ditampilkan. Unsur-unsur yang dapat ditampilkan perlu dirumuskan dalam bentuk indicator-indicator untuk mengukur tingkat prncapaiannya, sementara unsur yang tidak dapat ditampilkan secara eksplisit diharapkan dapat memberi dampak positif terhadap penciptaan kondisi yang kondusif.

b. Kompetensi profesi Fasilitator Desa Intensif.

(1) Dengan berpedoman dan memperhatikan tugas pokok, tujuan dan indikator keberhasilan fasilitator desa intensif serta maksud keberadaanya di pedesaan, maka penulis menyimpulkan bahwa fasilitator desa intensif tersebut adalah tenaga PLS yang ikut mensukseskan program wajib belajar melalui program Pendidikan Non Formal. Dengan demikian kepada mereka diharapkan memiliki kompetensi sebagai tenaga PLS. Sehubungan dengan itu penulis mencoba mengemukakan beberapa kompetensi dimaksud dan tentunya harus juga dimiliki oleh yang fasilitator desa intensif. Dalam mengungkapkan kompetensi ini penulis juga berpedoman kepada PP No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan BAB VI Pasal 28 ayat 3, dimana pasal tersebut dinyatakan: bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : (1). Kompetensi Pedagogik (2) Kompetensi kepribadian (3) Kompetensi Profesional (4) Kompetensi sosial. Apabila kita amati ke empat kompetensi di atas, kayaknya lebih

menekankan kepada pendidikan formal. Namun dalam penggunaannya bagi pendidik Non Formal perlu penyesuaian-penyesuaian.

Menurut standar kompetensi guru pemula lulusan program studi Pendidikan Luar Sekolah jenjang S1 (2004) Dalam lingkup standarisasi kompetensi dalam bidang PNF mencakup 5 lima) rumpun

(1) Pengusaan bidang keilmuan dan keahlian

Aspek ini menyangkut pengenalan terhadap karakteristik dan subtansi ilmu yang melandasi, penguasaan keahlian yang bersangkutan dalam konteks yang lebih luas, penggunaan metodologi ilmu yang bersangkutan untuk menyesuaikan keahlian yang bersangkutan dengan dinamika dan perkembangannya

(2) Penguasaan tentang peserta didik

Yaitu pengenalan terhadap berbagai karakteristik peserta didik dan kebutuhan belajarnya, pengenalan tahap-tahap perkembangan peserta didik serta penerapan dalam berbagai aspek kegiatan pembelajaran masyarakat.

(3) Pengelolaan Satuan Pendidikan

Disini lebih ditekankan kepada penguasaan konsep dan cara perencanaan pendidikan satuan pendididkan luar sekolah, pengelolaan berbagai program luar sekolah, supervisi, monitoring dan evaluasi program tersebut serta penguasaan tentang pembinaan dan pengembangan.

(4) Penguasaan pembelajaran yang mendidik, hal ini menyangkut penguasaan konsep dasar serta proses pembelajaran dan penerapannya dalam pelaksanaan dan pengembangan proses pembelajaran yang mendidik.

(5) Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan

Makdudnya adalah pengembangan intuisi keagamaan dan kebangsaan yang religius dan kepribadian, memiliki sikap dan kemampuan mengaktualisasikan diri dalam mengembangkan keprofesionalisme kependidikan.

Kelima rumpun tersebut mencerminkan butir-butir kompetensi tenaga PLS yang masih bersifat umum dan perlu dikemas dan disesuaikan dengan

profesi fasilitator Desa intensif. Menurut penulis beberapa kompetensi yang harus dimilki oleh profesi fasilitator Desa Intensif adalah sebagai berikut:

I. Penguasaan bidang keilmuan dan keahlian

1. Menguasai konsep ilmu yang melandasi Pendidikan Luar sekolah seperti : t
2. Menguasai subtansi bidang keahlian pendidikan Luar Sekolah
3. Mampu mengaplikasikan subtansi keilmuan dan keahlian untuk memecahkan masalah-masalah masyarakat
4. Mengembangkan keahlian Pendidikan Luar sekolah

II : Penguasaan tentang peserta didik

1. Mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik.
2. Mengenal karakteristik potensi peserta didik
3. Mampu memanfaatkan potensi peserta didik
4. Menguasai cara gaya belajar peserta didik
5. Mampu mengembangkan peserta didik

III. Penguasaan Pengelolaan Satuan Pendididikan Luar Sekolah

1. Mampu merancang satuan pendidikan Luar Sekolah
2. Mampu membentuk satuan pendidikan luar sekolah
3. Mampu mengidentifikasi sumber belajar
4. Mampu mengorganisir satuan pendidikan luar sekolah
5. Mampumelaksanakan program pendidikan Luar sekolah
6. Mampu memonitor dan mengevaluasi program dan hasil belajar PLS
7. Mampu mengembangkan inovasi-inovasi satuan dan bentuk penyelenggaraan satuan program PLS.

IV. Pengasaan pembelajaran yang mendidik :

1. Mampu merancang pembelajaran
2. Mampu mengembangkan bahan belajar
3. Menguasai pendekatan, metode dan media pembelajaran
4. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik
5. Mampu melaksanakan evaluasi hasil dan proses pembelajaran

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

6. Mampu pengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran

V. Pengembangan Kepribadian dan keprofesionalan dan sosial

1. Mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja
2. Mampu melakukan koordinasi kerja dan mengadakan kemitraan
3 Memiliki komitmen terhadap profesi dan tugas profesional
4. Mampu meningkatkan diri dan kinerja profesinya.
5. Mampu melakukkan kerjasama didalam masyarakat.

D. PENUTUP

Demikianlah uraian singkat dalam makalah ini, dimana sebagai pembuka diskusi lanjutan tentang standarisasi kompetensi fasilitator desa intensif yang akan kita bicarakan selanjutnya. Penulis sangat menyadari uraian dalam makalah ini hanya sangat terbatas, kiranya kepada pembanding dapat memberikan masukan dan kritikan

Padang, 12 Juli 2006

Penulis

DAFTAR BACAAN

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan.* Jakarta; Departemen Pendidikan Nasional

Dirjen PLSP Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Pedoman Fasilitator Desa Intensif,* Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat Pembinaan Pendidikan tenaga Kependidikan dan ketenaan perguruan tinggi : 2004. *Standar Kompetensi guru pemula lulusan program studi pendidikan Luar sekolah jenjang S1*. Jakarta.

Soleman B Taneko 1998. *Strktur dan proses Sosial* . Jakarta; PT Raja Grafindo Persada

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG